



PENETAPAN

Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tinjoan, 20 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tinjoan, 07 April 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 4 Januari 2022 dengan register perkara Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls, mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, akan menikahkan anak kandung Pemohon, yang bernama:

Nama : **ANAK**

Tempat/Tgl. Lahir : Bukit Kerikil, 8 Februari 2004

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Belas Tahun Sepuluh Bulan)

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Kab. Bengkalis

Dengan calon suami yang bernama :

Nama : **CALON SUAMI**
Tempat/Tgl. Lahir : Kandista, 31 Januari 1997
(Dua Puluh Empat Tahun)

Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kec. Kandis Kab.Siak

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, Kab. Bengkalis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, Kab. Bengkalis, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagaimana Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu, Kab. Bengkalis dengan Nomor:xxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena keduanya telah saling sedemikian eratnya berhubungan dan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama bertunangan sehingga tidak baik dipandang masyarakat, Para pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon setiap saat karena para Pemohon bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi kepada anak para Pemohon yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak keluarga juga sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan tersebut, maka para Pemohon ingin segera anak Para Pemohon untuk dinikahkan;

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) perbulan,

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orangtua calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls, pada hari itu juga tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Benar Para Pemohon sebagai orang tua kandung ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
2. Pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena keduanya telah saling sedemikian eratnya berhubungan dan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama bertunangan sehingga tidak baik dipandang masyarakat, Para pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon setiap saat, juga untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi kepada anak para Pemohon yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pendorong utama pernikahan ini adalah keinginan anak sendiri;
4. ANAK sudah tidak bersekolah;
5. ANAK tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan pengajian;
6. ANAK sudah paham tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;
7. Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak para Pemohon bernama: ANAK, dengan janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Umur pemberi keterangan adalah 17 tahun 11 bulan;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan CALON SUAMI tersebut sudah sedemikian eratnya kurang lebih 2 (dua) tahun bahkan mereka sudah bertunangan 1 (satu) tahun yang lalu serta takut terjerumus perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Pemberi keterangan sudah tidak bersekolah;
- Pemberi Keterangan dengan calon mempelai tidak ada hubungan mahram nikah;
- Bahwa Pemberi Keterangan status perawan/belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: CALON SUAMI, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan ANAK;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan ANAK tersebut menjalin cinta sedemikian eratnya kurang lebih 2 (dua) tahun bahkan mereka sudah bertunangan 1 (satu) tahun yang lalu serta takut terjerumus perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberi keterangan status jejak/belum menikah;
- Pemberi keterangan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan berusaha sebaik mungkin untuk membina rumah tangga yang baik;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi keterangan sudah bekerja di PT Arara Abadi dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa telah didengar keterangan dari orang tua calon suami dari anak para Pemohon bernama: AYAH CALON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kenal dengan Pemohon I dan pemohon II;
- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama CALON SUAMI akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama ANAK;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Pemberi keterangan tahu bahwa mereka menjalin cinta dan sudah bertunangan;
- Hal yang mendesak untuk dilaksanakan pernikahan adalah karena hubungan sudah sedemikian eratnya dan takut terjerumus dalam perbuatan

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Tidak ada hubungan mahram nikah ataupun yang menghalangi pernikahan antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Keluarga besar masing-masing keluarga sudah tahu akan rencana pernikahan tersebut;
- Anak pemberi keterangan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21-11-2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21-12-2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 635/59/II/1990 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Januari 1990, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-12-2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 19-06-2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Desember 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: xxxxxxxx atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 28 Bukit Kerikil, Bukit Batu tanggal 16 Juni 2017, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";

8. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Riau, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";

9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama ANAK dan CALON yang aslinya dikeluarkan oleh Petugas Pemeriksa pada Puskesmas Pembantu Bukit Kerikil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 04 Desember 2021 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, tanggal 18-10-2015, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.10";

Bahwa di samping itu para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama ANAK
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak para Pemohon bernama CALON SUAMI
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 2 tahun dan telah bertunangan selama 1 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi, hanya tamat SD;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja di PT Arara Abadi;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak 16 tahun yang lalu;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama ANAK
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 2 tahun dan telah bertunangan selama 1 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan yang erat;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi, hanya tamat SD
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja di PT Arara Abadi;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9" dan "P.10" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung para Pemohon

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan mereka telah bertunangan dan takut terjerumus perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus segera untuk dinikahkan, para Pemohon memohon agar anak kandung para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa “P.1”, “P.2”, “P.3”, “P.4”, “P.5”, “P.6”, “P.7”, “P.8”, “P.9” dan “P.10” serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P.1”, “P.2”, “P.3”, “P.4”, “P.5”, “P.6”, “P.7”, “P.8”, “P.9” dan “P.10” yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Di samping itu keterangan kedua saksi juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangannya

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan s aksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308-309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama Saipuddin dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon II bernama Rusmawati dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri sah;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" dan "P.6" diperoleh fakta bahwa anak para Pemohon bernama ANAK, beragama Islam dan belum kawin;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa anak kandung para Pemohon bernama ANAK lahir tanggal 08 Februari 2004;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa keinginan ANAK untuk menikah ditolak oleh KUA karena usia menikah masih di bawah umur;
- Berdasarkan alat bukti "P.9" diperoleh fakta bahwa ANAK dalam keadaan sehat;
- Berdasarkan alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa calon suami anak para Pemohon Bernama CALON SUAMI beragama Islam dan berstatus jejak/belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami serta saksi-saksi, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ANAK ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ditolak oleh KUA karena belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- ANAK sudah menjalin cinta dengan CALON SUAMI sudah sedemikian eratnya bahkan mereka telah bertunangan dan takut terjerumus dalam

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- ANAK sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pekerjaan seorang istri dan ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- ANAK dan CALON SUAMI menikah atas kemauan mereka sendiri;
- CALON SUAMI sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Orantua kedua calon mempelai siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah keinginan anak yang kuat untuk menikah dan hubungan yang sudah sedemikian eratnya serta undangan pernikahan sudah dicetak, juga untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi kepada anak para Pemohon yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus segera untuk dinikahkan adalah salah satu bentuk mendesaknya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon mempelai perempuan dan calon penganti laki-laki sudah memiliki hubungan yang sedemikian eratnya bahkan mereka telah bertunangan dan takut terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus segera untuk dinikahkan maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung para Pemohon menikah dengan CALON SUAMI demi menjaga kemaslahatan nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga Agama;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orangtua calon mempelai perempuan dan kedua orangtua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sedemikian eratnya bahkan mereka sudah lama bertunangan dan takut terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus segera untuk dinikahkan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK untuk melaksanakan akad perkawinan dengan CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Sanuwar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Sanuwar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.020.000,00
4. PNBP Relas Pemohon I	: Rp 10.000,00
5. PNBP Relas Pemohon II	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2022/PA.Bkls